



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama : SITI MUALIFAH
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 12 Juni 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Manyar RT/RW: 001/005
Kecamatan Sekaran, Kabupaten
Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 09 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 09 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Lmg tertanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ayah Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orangtua Pemohon (Rohmat) menikah dengan perempuan yang bernama (Mustiah) pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama ayah Pemohon dalam akte kelahiran nomor: 474.1/50055/2009 tercatat nama ayah Pemohon tercatat Rohmad padahal yang benar adalah Rohmat;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor: 474.1/50055/2009 tercatat ayah Pemohon Rohmad dirubah menjadi Rohmat;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUALIFAH, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524092907111618 atas nama Kepala Keluarga ROHMAT, diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ROHMAT menikah dengan MUSTIAH Nomor 380/230/25/IV/80 , diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/50055/2009 atas nama SITI MUALIFAH, diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah No. MA.006/33.03/P.P.01.1/017/2016 atas nama SITI MUALIFAH, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi JUMIATI, S.Pd** Lahir di Lamongan, tanggal 06-07-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Manyar RT 001 RW 005 Manyar, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Manyar RT/RW: 001/005 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
 - Bahwa benar orang tua Pemohon (Rohmat) menikah dengan perempuan yang bernama (Mustiah) pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
 - Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 474.1/50055/2009 tercatat nama ayah Pemohon tercatat Rohmad padahal yang benar adalah Rohmat;
 - Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi RUNTIK** Lahir di Lamongan, tanggal 11-02-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Manyar RT 001 RW 005 Manyar, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Manyar RT/RW: 001/005 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
 - Bahwa benar orang tua Pemohon (Rohmat) menikah dengan perempuan yang bernama (Mustiah) pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 474.1/50055/2009 tercatat nama ayah Pemohon tercatat Rohmad padahal yang benar adalah Rohmat;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi berupa ayah kandungnya yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

3. **Saksi ROHMAT** Lahir di Lamongan, tanggal 16-02-1959, Jenis Kelamin Per, Kebangsaan Indonesia, Alamat Manyar RT 001 RW 005 Manyar, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Manyar RT/RW: 001/005 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar orang tua Pemohon (Rohmat) menikah dengan perempuan yang bernama (Mustiah) pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar nama asli Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam KK,KTP, dan Ijazah Pemohon yaitu Rohmat;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 474.1/50055/2009 tercatat nama ayah Pemohon tercatat Rohmad padahal yang benar adalah Rohmat;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama ayah Pemohon dari Rohmad diubah menjadi Rohmat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama tertera atas nama SITI MUALIFAH bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Manyar RT/RW: 001/005 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Manyar RT/RW: 001/005 Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar orang tua Pemohon (Rohmat) menikah dengan perempuan yang bernama (Mustiah) pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 474.1/50055/2009 tercatat nama ayah Pemohon tercatat Rohmad padahal yang benar adalah Rohmat;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rohmad sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tersebut benar anak dari Saudara Rohmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-5 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Rohmat adalah ayah Pemohon dengan istrinya yang bernama Mustiah menunjukkan bahwa Pemohon tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama ROHMAD dan Pemohon ingin merubah nama ayah pemohon menjadi ROHMAT agar disamakan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-4, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama ayahnya pada Akta Kelahirannya tersebut yakni ROHMAD agar nantinya Pemohon maupun anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama ayah Pemohon yakni ROHMAD sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/50055/2009 diubah menjadi ROHMAT;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yaitu sebenarnya adalah ROHMAT dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/50055/2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Evarani, S.H.,M.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)